

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang beralaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati dan menjunjung tinggi martabat serta hak asasi setiap individu. Negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warga Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat, yang bertuliskan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” yang merupakan sekaligus menjadi tujuan dari Negara Indonesia.

Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan

Umum sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan, bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, diakses 06 Desember 2023.

demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis.²

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.³

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa penyandang disabilitas sendiri terdiri dari empat ragam yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas

² Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto,2019, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewayogyakarta”, dalam jurnal *Jurnal HAM* Volume 10 Nomor 2 Desember 2019, hlm 162.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>, diakses 06 Desember 2023.

sensorik. Berdasarkan hal tersebut tentu saja pemenuhan hak penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kriteria dari empat ragam penyandang disabilitas tersebut. Hal tersebut mengakibatkan setiap penyandang disabilitas tidak dapat diberikan *treatment* yang sama, harus menyesuaikan terkait dengan jenis ragam berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengatur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas maupun pesertanya masih jauh dibawah standar.⁴ Hal tersebut dibuktikan dengan pemilu empat tahun lalu, banyak teman-teman difabel menghadapi kendala dalam mengekspresikan hak politik mereka. Beberapa di antaranya adalah tidak tercantumnya mereka sebagai pemilih difabel, lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak ramah difabel, serta minimnya pelatihan bagi petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengenai kelompok pemilih difabel. Agar pemilu lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, keterlibatan teman-teman difabel harus dimulai sejak awal. Mulai dari sosialisasi, pendataan,

⁴ Tiffany Mariana, 2020, "Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal" dalam jurnal *JURNAL PEMBAHARU HUKUM* .Volume 1 No. 1 Juni 2020, hlm 45.

hingga pelaksanaan saat pemilihan, karena mereka lebih memahami kebutuhan dan hambatan yang dihadapi.⁵

Dalam hal pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada huruf f berbunyi “berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya” dan pada huruf g berbunyi “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”. Sejalan dengan itu dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.

Kota Yogyakarta dikenal dengan kekayaan budaya dan pendidikannya, juga menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mencatat

⁵ Pusat Rehabilitasi Yakkum, <https://www.yakkum-rehabilitation.org/read/100/wujudkan-pemilu-yang-ramah-bagi-disabilitas.html>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024

baru sekitar 53,3 persen dari kalangan disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun 2019.⁶ Salah satu kasus dimana Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) menemukan beberapa persoalan terkait disabilitas, seperti dalam PKPU Pemutakhiran Data Pemilih, jenis disabilitasnya masih general, misalnya disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual. Sehingga akan banyak ragam yang tidak terdaftar dan tidak diberikan alat bantu yang memadai. Keterangan disabilitas harus dipertegas, misalnya disabilitas sensorik terdiri dari disabilitas netra, rungu, ganda, semuanya harus masuk dalam PKPU.⁷

Selain itu terdapat permasalahan terhadap pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam Tempat Pemungutan Suara dimana ragam penyandang disabilitas tidak sesuai dengan aksesibilitas yang disediakan oleh TPS setempat. Kasus lainnya dalam simulasi pencoblosan untuk kalangan disabilitas yang diselenggarakan oleh KPU Kota Yogyakarta. Simulasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya. Salah satu anggota simulasi menyampaikan bahwa alat bantu braille yang hanya diterapkan di surat suara tertentu, masih jauh dari kata optimal. Sebab, pihaknya masih kesulitan untuk membedakan surat suara lainnya, seperti DPR RI, DPRD Provinsi, maupun

⁶ Azka Ramadhan, Partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta dalam Pemilu 2019 di Angka 53,3 Persen, hlm 1, <https://jogja.tribunnews.com/2022/06/16/partisipasi-difabel-di-kota-yogyakarta-dalam-pemilu-2019-di-angka-533-persen>, diakses tanggal 16 April 2024.

⁷ Rama Agusta, Bawaslu Jamin Permudah Akses Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-jamin-permudah-akses-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu>, diakses tanggal 14 Februari 2024.

DPRD Kabupaten/Kota.⁸ Selain itu tidak semua TPS menyiapkan alat bantu braille.⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk memulis skripsi dengan judul Pemenuhan Prinsip Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas yang sesuai dengan ragam penyandang disabilitas dalam TPS di Kota Yogyakarta ?
2. Apa saja kendala kendala yang dialami dalam memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam TPS di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas yang sesuai dengan ragam penyandang disabilitas dalam TPS di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala kendala yang dialami dalam memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam TPS di Kota Yogyakarta

⁸ Azka Ramadhan, Ada 3.363 Pemilih Disabilitas di Kota Yogyakarta, Keluarga Didorong Beri Perhatian Khusus, <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/23/ada-3363-pemilih-disabilitas-di-kota-yogyakarta-keluarga-didorong-beri-perhatian-khusus>. Diakses 14 Ferbuari 2024.

⁹ Agung Dwi Prakoso, Gelar Simulai Pencoblosan bagi Disabilitas Jogja, Begini Kesulitan yang Dialami Saat Memberikan Suara, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654015920/gelar-simulai-pencoblosan-bagi-disabilitas-jogja-begini-kesulitan-yang-dialami-saat-memberikan-suara?page=2>., diakses 16 April 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang aksesibilitas bagi peyandang disabilitas dalam pemilu di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan agar memberikan pemikiran dan wawasan dalam mengembangkan peraturan bagi peyandang disabilitas dalam pemilu.
- b. KPU dan KPUD sebagai pembuat regulasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan daerah agar memberikan pemikiran dan wawasan dalam membuat dan mengembangkan peraturan-peraturan pelaksana mengenai payung hukum bagi peyandang disabilitas dalam pemilu.
- b. Masyarakat agar masyarakat memahami tentang pentingnya hak politik bagi penyandang disabilitas, dengan tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas.
- c. Penyandang Disabilitas agar penyandang disabilitas memahami mengenai arti penting pemenuhan hak politik mereka dalam penyelenggaraan negara demokrasi.
- d. Peneliti sebagai salah satu syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul payung hukum bagi penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai perbandingan dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut.

1. R.V Inestiara, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 170512820 Tahun 2021 memilih skripsi dengan judul Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten. Rumusan masalah yang dirumuskan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan bagaimana pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten.

Hasil penelitian dari skripsi diatas adalah penyandang disabilitas mempunyai beberapa hak yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, memperoleh upah yang sama dengan bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yang sama, mendapat kesempatan untuk mengiktui keterampilan kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pemenuhan hak penyandang diabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten yang meunjukkan bahwa ada hak sudah terpenuhi dan ada hak yang belum terpenuhi, hak yang sudah terpenuhi adalah hak memperoleh upah yang sama dengan pekerjaan yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yang sama, hak berkesempatan mengikuti pelatihan kerja untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh informasi dan jaminan

informasi mengenai lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, dan perlindungan hukum berupa sanksi pidana bagi pihak- pihak yang menghalangi dalam memperoleh hak serta perlindungan dengan didirikannya Komnas HAM. Hak yang belum terpenuhi yaitu memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan melalui proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas, kewajiban perusahaan swasta memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, dan perlindungan hukum berupa pembentukan KP2HPD sebagai komite yang melindungi dan memenuhi hak- hak penyandang disabilitas.

Perbedaan skripsi yang ditulis R.V Inestiara dengan penulisan skripsi ini adalah jika pada skripsi yang ditulis oleh R.V Inestiara membahas terkait hak penyandang disabilitas dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang layak seperti masyarakat pada umumnya, maka penelitian ini berfokus pada pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas yang sesuai dengan ragam penyandang disabilitas dan kendala- kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam TPS.

2. Islamiah Ilyas, dengan NIM 10200115100 jurusan Hukum Tata Negara fakultas Syari'ah dan hukum Universitas IN Alauddin Makassar tahun 2019 dengan judul hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa). Rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa,

bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa.

Hasil penelitian adalah Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah hak pilih. Hak pilih diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Sedangkan, masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Tetapi, di pemilihan umum selanjutnya apabila masyarakat yang sebelumnya mengalami gangguan jiwa berat dikemudian hari dinyatakan sembuh. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pendataan ulang dan memberikan kembali semua hak politik penuh kepada penyandang disabilitas mental yang sebelumnya pernah mengalami gangguan jiwa berat. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa adalah hak ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum memberikan hak untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi dapat dilakukan jika penyandang disabilitas mental tersebut dalam keadaan stabil. Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Kab.Gowa masih belum menunjukkan hal yang baik. Masyarakat dikabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terkait dengan penyakit mental yang bisa menyerang siapa saja. Masyarakat di kabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terhadap penyakit mental yang

disebabkan oleh tekanan yang terlalu banyak yang menyebabkan penderitanya tidak sanggup lagi berfikir dengan jernih dan rasional.

Perbedaan skripsi yang ditulis R.V Inestiara dengan penulisan skripsi ini adalah jika pada skripsi yang ditulis oleh R.V Inestiara membahas terkait hak penyandang disabilitas dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang layak seperti masyarakat pada umumnya, maka penelitian ini ini berfokus pada pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas yang sesuai dengan ragam penyandang disabilitas dan kendala- kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam TPS.

3. Rahmatullah dengan NIM 16230022, program studi hukum tata negara fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana Upaya afirmatif dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Teori Masalah Mursalam Imam Najamuddin At-Tufi dan Bagaimana Upaya pemberian porsi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Hasil penelitian adalah menurut Imam Najamuddin At-Tufi, untuk dapat menciptakan kemaslahatan manusia tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan menerapkan ajaran tersebut pentingnya pengangkatan penyandang disabilitas dalam jajaran legislatif guna

mengangkat peran kaum minoritas dan menghilangkan unsur diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Terkait pembagian kursi anggota legislatif, perlu adanya jaminan tertulis terhadap penyandang disabilitas guna mengangkat peran dan pembagian porsi jelas dalam kontestasi politik

Perbedaan skripsi yang ditulis R.V Inestiara dengan penulisan skripsi ini adalah jika pada skripsi yang ditulis oleh R.V Inestiara membahas terkait hak penyandang disabilitas dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang layak seperti masyarakat pada umumnya, maka penelitian ini ini berfokus pada pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas yang sesuai dengan ragam penyandang disabilitas dan kendala- kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam TPS.

F. Batasan Konsep

Rumusan batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum menurut Sundari dan Endang Sumiarni merupakan kaedah perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat, disertai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya dengan tujuan untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan keadilan.¹⁰
2. Aksesibilitas menurut Pasal 1 Angka 8 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

¹⁰E. Sundari, M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm 2-5.

3. Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di

mana hukum sering dipahami sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dianggap sebagai kaidah atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang layak.¹¹ Penelitian hukum normatif dipahami sebagai hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap sesuai.

Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal. Dalam penelitian ini mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.¹² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹ Amiruddin, H Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹² Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIB Pasal 22E Ayat (4) mengenai Pemilihan Umum dan Bab XA Pasal 28D Ayat (1) mengenai Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 3 Ayat (3) mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat (1) huruf h dan pasal 13 huruf g tentang hak politik penyandang disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- 5) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas Bagian Keenam tentang Aspek Politik. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5.

- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³

- 1) Pendapat Hukum dan bukan hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian dalam bidang hukum mengenai

¹³ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm 295.

aksesibilitas bagi peyandang disabilitas dalam pemilu di kota Yogyakarta yang diperoleh melalui media online (internet) maupun media cetak.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum dalam jurnal hukum, hasil penelitian hukum, artikel, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahwa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan bukan pendapat hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan internat yang berkaitan atau membahas tentang hak politik penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung di KPU Kota Yogyakarta, Lembaga SIGAB dan lembaga CIQAL,

dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan berupa pertanyaan secara terstruktur tentang hak politik penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan guna melengkapi data terkait dengan topik penelitian.

4. Analisis

a. Analisis Data Bahan Hukum Primer

Analisis data sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yakni:

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci¹⁴. Hukum positif adalah hukum yang dibuat/dibentuk dan disahkan oleh alata tau organ negara yang berwenang berlaku saat ini disuatu tempat tertentu¹⁵. Jadi deskripsi hukum positif bertujuan untuk menjelaskan isi dari hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan.

2) Sistematisasi hukum.

Setelah dideskripsikan, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian disistematisasi secara vertical dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal dilakukan dengan melihat

¹⁴ KBBI, <https://kbbi.web.id/deskripsi>, diakses pada 25 Mei 2024.

¹⁵ Endang Sumiarni & Sundari, 2019, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 28.

hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah untuk melihat sinkronisasi peraturan-peraturan tersebut.

Sinkronisasi secara vertical antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIB Pasal 22E Ayat (4) mengenai Pemilihan Umum dan Bab XA Pasal 28D Ayat (1) mengenai Hak Asasi Manusia dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat (1) huruf h “Penyandang Disabilitas memiliki hak politik” dan pasal 13 huruf g yaitu “hak politik untuk penyandang Disabilitas yaitu hak untuk memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain” sudah ada sinkronisasi secara vertical sehingga tidak terdapat pertentangan atau antinomi.

Sinkronisasi secara vertical antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIB Pasal 22E Ayat (4) mengenai Pemilihan Umum dan Bab XA Pasal 28D Ayat (1) mengenai Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Pasal 5 “ Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara Pemilu” ” sudah ada sinkronisasi secara vertical sehingga tidak terdapat pertentangan atau antinomi.

Sinkronisasi secara vertical antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIB Pasal 22E Ayat (4) mengenai Pemilihan Umum dan Bab XA Pasal 28D Ayat (1) mengenai Hak Asasi Manusia dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat (1) huruf h “Penyandang Disabilitas memiliki hak politik”, sudah ada sinkronisasi secara vertical sehingga tidak terdapat pertentangan atau antinomi.

Sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tidak terdapat pertentangan dikarenakan dalam Undang-

Undang Pemilihan umum mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik dan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur hal yang sama.

Sinkronisasi vertical antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bagian Keenam tentang Aspek Politik, tidak terdapat pertentangan. Dikarenakan ketiga peraturan tersebut memiliki pengaturan yang sama dimana setiap penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama.

3) Analisis Hukum Positif

Terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa norma itu *open system* sehingga terbuka untuk dievaluasi dan di kritik.

4) Interpretasi Hukum Positif

- (1) Interpretasi Gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata Bahasa.¹⁶
 - (2) Interpretasi Sistematis, yaitu ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dalam Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan.¹⁷
 - (3) Interpretasi Teleologis, Interpretasi teleologis adalah penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya.¹⁸
- 5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang payung hukum bagi peyandang disabilitas dalam pemilu.

b. Analisis Data Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 164-165.

¹⁷Enju Juanda, 2017 “Penalaran Hukum (Legal Reasoning)”, *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 5, No.1, hlm 8.

¹⁸Muwahid, 2017, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, hlm 9.

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder digunakan pula sebagai referensi dan dicantumkan didalam daftar pustaka seperti halnya buku-buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel pada prosiding ilmiah, laporan hasil penelitian, hasil penelitian tesis dan disertasi yang dijadikan rujukan serta beberapa sumber literatur lain yang dapat digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian.¹⁹ Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan atukah ada perbedaan.

¹⁹ Yati Nurhayati, dkk, 2021, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. Vol 2. Issue 1, hlm 9.